

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu saja hal ini berdampak besar bagi Indonesia. Untuk sementara tidak mungkin memisahkan aktivitas Islam dari doktrin Islam. Hasilnya penerapan syariat Islam berupa Undang-undang, khususnya kepatuhan individu yang menjunjung imannya. Jadi, dalam perekonomian juga harus demikian menurut hukum Islam. Di Indonesia hanya dikenal sebagai dalam hal ekonomi syariah, tetapi di negara lain disebut sebagai keuangan Islam. Keuangan Islam merupakan cabang penelitian ekonomi yang mengkaji permasalahan nilai-nilai dan perekonomian.¹

Ekonomi didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan distribusi dan konsumsi produk dan jasa dalam upaya memenuhi setiap kebutuhan manusia. Oleh karena itu timbulah kewajiban untuk memenuhi suatu kebutuhan agar kehidupan manusia tetap lestari. Selain itu, merupakan anjuran yang memasukkan aspek ibadah.² Hal ini telah disebutkan dalam Q.S. Al-A'raf (8): 10 firman Allah SWT.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”³

¹ Andi Marisca Anneke Putri, “Sistem Jual Beli Online Menurut Ekonomi Islam Pada Toko Ninshop Prabumulih” (Universitas Muhammadiyah Palembang), 2019, 1.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

³ Departemen Agama RI, “Al-Qur`an Dan Terjemahan,” Q.S. Al-A'raf (8): 10.

Pada konteks Fikih muamalah membolehkan segala bentuk kegiatan ekonomi alternatifnya mungkin ada kasus yang menentanginya. Positif dari alasan Al-Qur'an, Sunnah, atau bahkan ijmak ulama, penting adanya peraturan perundang-undangan dalam muamalah, misalnya pada saat jual beli keselarasan dan syarat-syaratnya diperlukan puas, karena jika kriteria dan keselarasan tidak terpenuhi oleh karena itu transaksi tersebut batal demi hukum dan hukumnya haram.⁴

Jual beli adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh pembeli dan penjual untuk menyelesaikan suatu transaksi yang menyangkut perdagangan suatu barang atau jasa melalui internet. Jual beli online secara umum dibedakan menjadi akad *salam* sebagai hasil transaksi yang diselesaikan pada pembelian dan penjualan online memerlukan pembayaran dimuka sebelum produk tiba atau mencapai lokasi yang dituju. Namun, mengingat pesatnya kemajuan teknologi informasi sekarang pembelian dan penjualan produk dapat dilakukan secara online menggunakan sistem *Cash on delivery* atau yang kadang disebut dengan pembelian barang ketika produk sampai ke lokasi pembeli.

Membahas tentang bisnis di acara lokal tentu saja tidak mungkin memisahkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dari interaksi sosial dan memasarkan produknya tentu saja untuk menciptakan ikatan di mana proses kegiatannya perlu bersama mitra usaha mengintegrasikan orang dan kelompok

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Mu'āmalah : Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019, 2.

di tempat kerja itu juga membutuhkan penerapan etika, norma, moral, dan aturan juga perlu dilakukan untuk menemukan solusi moral dalam tugas perdagangan untuk memastikan kelangsungan operasi bisnisnya dengan demikian untuk sukses dalam bisnis dibutuhkan banyak pengalaman dan pengetahuan dan itu hanya menyimpang dari apa yang diajarkan agama Islam. Etika Bisnis Islam mengacu pada sejumlah praktik bisnis moral yang terhubung dengan prinsip-prinsip dasar hukum syariah meskipun halal dan haram harus diutamakan, etika bisnis Islam juga harus diutamakan dapat diterapkan di bidang perekonomian seperti tindakan yang diambil oleh sejumlah besar pedagang pasar.⁵

Saat ini terdapat banyak sekali perusahaan jasa di Indonesia diantaranya adalah POS, JNE, TIKI, CARGO, J&T dan perusahaan lainnya termasuk pengirim barang yang terdaftar. Dan setiap perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pengiriman barang memiliki berbagai pedoman dan prosedur tentunya berbeda dalam cara mereka menghitung biaya pengiriman. Berhubungan dengan beberapa emiten mendefinisikan dirinya sebagai JNE adalah singkatan dari PT Lintas Nugraha Ekakurir, perusahaan di mana Bisnis ini adalah penyedia jasa, jaringan pengiriman barang terbesar di Indonesia terluas. J&T adalah layanan pengiriman barang yang memfasilitasi pengiriman barang dalam kota, provinsi, atau luar kota. TIKI menyediakan layanan

⁵ Aselina Endang Trihastuti, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utomo), 2021, 1.

pengiriman barang pribadi yang sudah cukup lama ada di Indonesia, bisnis ini menghadapi persaingan yang ketat dari bisnis lain di dunia.⁶

Saat ini banyak sekali masyarakat di Desa Tunggul Paciran Lamongan termasuk ibu-ibu, remaja, dan dewasa yang sangat tertarik untuk membeli barang secara online yang biasanya melalui aplikasi shoppe, lazada atau aplikasi jual beli online lainnya, yang mana aplikasi tersebut selalu menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirim barangnya hingga sampai ke tangan konsumen. Namun banyak masyarakat yang mengalami permasalahan-permasalahan terkait tambahan ongkos kirim yang secara tiba-tiba diminta oleh pihak ekspedisi yang mana permasalahan ini menjadi suatu kebiasaan pihak kurir yang meminta tambahan ongkos kepada masyarakat dengan alasan tertentu, seperti yang terjadi dilapangan di Desa Tunggul Paciran Lamongan, Ternyata kurir yang menaikkan atau meminta tambahan ongkos kirim ke masyarakat dengan alasan rumah tujuan terlalu jauh, panas dan juga barang yang di bawa kurir volumenya terlalu besar. Dalam hal ini seharusnya tidak pernah terjadi karena sudah menjadi kewajiban dari pihak ekspedisi untuk mengantarkan barang sampai tujuan, dan adanya ketidak sopanan atau etika kurir yang tidak menggenakan ke pembeli tentunya, memang jual beli tanpa adanya bertemu itu mengakibatkan adanya kerugian dan kelebihan baik dari penjual, pembeli maupun pengantar jasa atau kurir yang seringkali mendapatkan resiko dari jual beli online adalah pembeli. Memang tidak seberapa yang diminta, akan tetapi tidak semua remaja bahkan ibu-ibu yang

⁶ Lailatul Fitriani et al., "Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 11–18.

sering berbelanja online setuju dengan adanya kenaikan ongkos kirim tersebut yang dinaikkan atau tambahan oleh kurir.

Dari melihat permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang. Adapun judul penelitian : **“Tinjauan Akad *Muamalah* Pada Permintaan Tambahan Ongkos Jasa Kurir Di luar Biaya Yang Ditentukan (Studi Pada Pelanggan DiDesa Tunggul Paciran Lamongan).”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan suatu penyajian terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan pada praktik permintaan tambahan ongkos di luar biaya yang telah di tentukan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini dari masalah di atas ada beberapa masyarakat Desa Tunggul Paciran Lamongan yang mengalami permasalahan tentang permintaan tambahan ongkos pada kurir di luar biaya yang ditentukan.
2. Masih banyak pihak kurir yang meminta tambahan ongkos kirim di luar biaya yang ditentukan pada masyarakat di Desa Tunggul Paciran Lamongan dengan alasan tertentu yang merugikan pihak kurir.
3. Kurir meminta tambahan ongkos kirim dengan alasan tertentu, yang membuat pihak pelanggan merasa dirugikan
4. Praktik penambahan ongkos kirim terhadap kurir dengan pelanggan dapat menimbulkan masalah yang harus diselesaikan dengan akad ijarah.

C. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan nantinya tidak melebar dan lebih terarah. Maka yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktik pihak kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang.
2. Tinjauan akad Muamalah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pihak Kurir Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang ?
2. Bagaimana Tinjauan Akad Muamalah Terhadap Kurir Yang Meminta Tambahan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik kurir meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang.
- b. Untuk mengetahui Akad Muamalah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim ketika barang datang

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Manfaat dari segi teoritis sebagai sarana ilmu pengetahuan agar masyarakat Desa Tunggul, umumnya penulis dan mahasiswa Fakultas KeIslaman dan Hukum mengetahui bahwa adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim ketika barang datang.

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat Umum

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat maupun perusahaan jasa pengiriman barang supaya dapat menerapkan cara yang sesuai dengan Hukum Islam atau aturan-aturan yang berlaku.

2) Bagi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pengalaman dan menerapkan pengetahuan peneliti yang mana sudah dipelajari selama perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Mengenai penelitian yang membahas Tinjauan Akad Muamalah Terhadap Kurir Yang Menaikkan Ongkos Kirim Ketika Barang Datang dapat penulis paparkan beberapa karya-karya yang berhasil dikumpulkan tentang tema yang sama namun, ada beberapa perbedaan di antara item-item tersebut

1. Penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh Pesan Antar Bangkalan”*. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Azizah, pada tahun 2019 membahas tentang tambahan biaya di luar ongkos kirim

yaitu tambahan biaya yang ditanggung konsumen ketika menggunakan layanan “Pesan Antar Bangkalan” di luar ongkos kirim yang telah berlaku. Apabila konsumen titip untuk dibeli barang atau makanan lebih dari satu bungkus, maka nilai tambahan biaya yang dibayar adalah pembelian untuk bungkus kedua, ketiga, dan seterusnya, kemudian dimasukkan kedalam total ongkos kirim yang dibayarkan. Sedangkan tambahan biaya lain berupa adanya biaya parkir di toko atau warung yang berkisar seribu sampai dua ribu rupiah ketika kurir mendatangi lokasi pembelian tersebut. Secara Hukum Islam bahwa pelaksanaan *wakālah* diperbolehkan dengan upah. Terkait tambahan biaya untuk pembelian lebih dari satu jenis atau bungkus dengan nilai seribu rupiah perbungkusnya, hal ini diperbolehkan karena telah menjadi bagian dari ongkos kirim, dan ongkos kirim telah menjadi keuntungan bagi Pesan Antar Bangkalan terlebih sebagai upah kepada kurir dan operator. Akan tetapi, terkait biaya parkir yang belum mendapat tempat informasi yang masih di media sosial Pesan Antar Bangkalan perlu menjadi perhatian. Maka sekecil apapun biaya yang akan dikeluarkan oleh konsumen lebih utama untuk memberikan rincian terkait biaya apa saja yang akan dibayarkan oleh konsumen.⁷ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok bahasan mengenai tambahan ongkos kirim. Perbedaan dari penelitian ini yaitu

⁷ Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh ‘Pesan Antar Bangkalan’” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), v.

peneliti menggunakan sistem kurir yang mana jelas berbeda dengan sistem jasa titip.

2. Penelitian yang berjudul *“Tren Jual Beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam”* Penelitian skripsi yang ditulis oleh Irfan alfarizi membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli online sekarang, para pihak yang melakukan transaksi harus bisa menepati semua kontrak yang mereka buat di awal perjanjian, para pihak boleh mengambil keuntungan dalam jual beli tersebut namun hak pemilik tentunya harus tetap ada etika baik atau harus dihormati dan tidak melenceng dari aturan agama Islam.⁸ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok bahasannya mengenai jual beli online. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas akad *muamalah* terkait tambahan ongkos kirim namun dalam penelitian terdahulu membahas etika dalam jual beli online.
3. Penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Biaya Pengiriman pada Jasa JNE, J&T , dan TIKI (Studi Kasus di Kabupaten Tanah Datar)”* Penelitian skripsi yang ditulis oleh Hasna Susanti membahas kejelasan tentang upah kerja ini perlu diteliti untuk kedua pihak karena penentuan dari sewa ini boleh didasarkan pada *ufr* ataupun didasarkan adat kebiasaan suatu Desa untuk seorang majikan seharusnya tidak diperkenankan untuk tidak berlaku kejam terhadap buruh

⁸ Irfan Alfarizi, “Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Islam,” *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), ix.

tani atau pekerja dengan cara menghilangkan hak mereka tanpa kejelasan suatu hal. Untuk memberikan upah tersebut tidak harus menindas para pekerja bisa dengan cara yang tepat, sopan, dan saling adanya rasa saling toleransi antar majikan dan para buruh. Setiap para buruh mendapatkan bagian yang sah untuk hasil kerjaan mereka harus adanya ketidakadilan bagi mereka, karena dari upah hasil mereka itulah nantinya mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari dan masyarakat di sekitarnya juga. Keadilan itu sendiri ialah menurut upah yang diperoleh dari hasil yang mereka luangkan waktu untuk bekerja.⁹ Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok bahasannya mengenai biaya pada jasa pengiriman pada sistem jual beli online. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas akad *muamalah* terkait tambahan ongkos kirim namun dalam penelitian terdahulu membahas biaya pengiriman pada jasa JNE, JNT dan TIKI.

⁹ Hasna Susanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengirimiman Pada Jasa JNE, JNT Dan TIKI (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)," *Institut Agama Islam Negeri Batusangkar* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021), i.

Tabel 1. 1

Tabel Perbedaan dan Persamaan Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Azizah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Biaya Di Luar Ongkos Kirim Pada Layanan Titip Beli Oleh Pesan Antar Bangkalan.</i>	peneliti menggunakan sistem kurir yang mana jelas berbeda dengan sistem jasa titip.	terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok bahasan mengenai tambahan ongkos kirim.
2.	Irfan alfarizi	<i>Tren Jual Beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis Islam.</i>	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas akad <i>muamalah</i>	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode

			terkait tambahan ongkos kirim namun dalam penelitian terdahulu membahas etika dalam jual beli online.	penelitian kualitatif dan pokok bahasannya mengenai jual beli online.
3.	Hasna Susanti	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya pengiriman pada jasa JNE, J&T , dan TIKI (studi kasus di kabupaten tanah datar).</i>	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu tidak membahas akad <i>muamalah</i> terkait tambahan ongkos kirim namun dalam penelitian terdahulu membahas biaya	Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pokok bahasannya mengenai

			pengiriman pada jasa JNE, JNT dan TIKI.	biaya pada jasa pengiriman pada sistem jual beli online.
--	--	--	---	---

G. Sistematika Penulisan

Tujuannya ialah dapat memberikan gambaran mengenai penelitian, supaya dapat mudah dipahami adanya kaitan antara bab satu dengan berikutnya, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab. Berikut merupakan sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Bab I sebagai pengantar skripsi yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II LANDASAN TEORI:** Bab II penjelasan dari teori yang berkaitan dengan penelitian berupa: Tinjauan Akad Muamalah Terhadap Permintaan Tambahan Ongkos Jasa Kurir Di luar Biaya Yang Ditentukan (Study Pada Pelanggan Di Desa Tunggul Paciran Lamongan)
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Bab III sebagai penjelasan tentang metode yang dipakai pada penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Bab IV membahas gambaran umum objek pada penelitian, jawaban rumusan masalah, dan hasil dari penelitian.
5. **BAB V PENUTUP:** Bab V berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, berfungsi sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti serta memberi masukan dan saran terhadap objek yang diteliti.